

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab ini penulis mengemukakan kesimpulan sehubungan dengan permasalahan yang diteliti sebagai berikut:

1. Di kalangan ulama fiqih ada pro dan kontranya menunda Qada puasa Ramadhan ke Ramadhan berikutnya tanpa alasan apa pun. Menurut Hanafi, siapa yang menunda puasa Qadah Ramadhan sampai awal Ramadhan berikutnya tidak ada wajib fidyah, walaupun ada uzur atau tidak ada alasan sama sekali.

Adapun menurut mazhab syafi'i adalah ada kewajiban membayar fidayah bagi orang yang menunda qadha puasanya sampai memasuki ramadhan berikutnya tanpa ada uzur atau alasan yang dibenarkan oleh syara'

2. Adapun alasan yang menjadi dasar hukum mazhab Hanafi tentang menunda qadha' puasa sampai memasuki Ramadhan berikutnya terdapat dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 184, sedangkan mazhab syafi'i yang menjadi dasar hukum tentang menunda qadha puasa sampai memasuki ramadhan berikutnya terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 184, hadis yang diriwayatkan aisyah, dan juga hadis yang diriwayatkan abu hurairah, Akan tetapi mazhab hanafi dan mazhab syafi'i

berbeda dalam memahami ayat al-qur'an tersebut, mazhab hanafi mengqiyaskan penundaan qadha' puasa Ramadhan kepada penundaan qadha' ibadah-ibadah yang lain, Dan karena qadha' ibadah-ibadah yang lain boleh ditunda, maka demikian juga dengan menunda qadha' puasa Ramadhan, dan ayat tersebut hanya memerintahkan kita mengganti puasa Ramadhan itu dihari-hari yang tidak ditentukan waktunya, yang berarti hanya wajib qadha' tanpa ada tambahan memberi fidyah. Sedangkan mazhab syafi'i kewajiban adanya tambahan memberi makan seorang miskin setiap harinya di samping qadha' ini adalah mengqiyaskan seorang yang mempunyai kewajiban qadha' dan ia tidak sanggup membayarnya hingga tiba Ramadhan berikutnya. Orang yang tidak sanggup ialah orang lanjut usia atau orang sakit yang sempat sehat dan ia tidak sanggup meng-qadha', maka orang seperti ini diwajibkan memberi makan seorang miskin tiap harinya dengan satu mud.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan, penulis menyarankan sebaiknya qadha' puasa Ramadhan dilaksanakan secepat mungkin karena kewajiban qadha' puasa itu merupakan hutang kita kepada Allah SWT, maka jangan sekali-kali kita sia-siakan, selagi kita sanggup maka tunaikanlah. Karena apabila seseorang menunda puasanya sampai Ramadhan berikutnya maka orang

tersebut telah menyia-nyiakan perintah Allah SWT. Dan setiap orang yang menyia-nyiakan perintah Allah maka dia berdosa.

Pembahasan yang penulis jelaskan masih terdapat banyak kesalahan, sehingga ketika kita akan melakukan setiap perbuatan yang berimplikasi hukum islam maka dapat menanyakan kepada yang lebih ahli.